

PERAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI

Fikri Haikal
STAI AL GAZALI SOPPENG
Email: hekal775@gmail.com

Abstrak

Hukum waris Islam merupakan sistem pembagian harta yang berlandaskan pada prinsip keadilan sebagaimana ditetapkan dalam syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum waris Islam dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan mengkaji berbagai sumber literatur, seperti Al-Qur'an, hadis, buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi melalui sistem pembagian harta yang berlandaskan ketentuan syariat. Keadilan dalam hukum waris Islam tidak dipahami sebagai kesamaan bagian antar ahli waris, melainkan sebagai distribusi hak yang proporsional berdasarkan hubungan kekerabatan, kedudukan, serta tanggung jawab masing-masing ahli waris. Melalui ketentuan faraid yang bersifat pasti dan rinci, harta peninggalan dapat dibagikan secara adil kepada seluruh pihak yang berhak, sehingga tidak terjadi penumpukan kekayaan pada individu tertentu dan tercipta pemerataan ekonomi dalam keluarga. Selain itu, hukum waris Islam juga terbukti berperan dalam menjaga ketertiban sosial.

Kata Kunci: Hukum Waris, Keadilan, Ekonomi

Abstract

Islamic inheritance law is a system of property distribution based on the principles of justice as stipulated in Sharia. This study aims to examine the role of Islamic inheritance law in realizing economic justice. This study uses a library research method by reviewing various literary sources, such as the Qur'an, Hadith, books, scientific journals, and laws and regulations related to Islamic inheritance law. The results of this study indicate that Islamic inheritance law plays a very important role in realizing economic justice through a system of property distribution based on Sharia provisions. Justice in Islamic inheritance law is not understood as equality of shares among heirs, but rather as a proportional distribution of rights based on kinship relationships, status, and responsibilities of each heir. Through the definite and detailed provisions of faraid, inheritance can be distributed fairly to all entitled parties, thus preventing the accumulation of wealth in certain individuals and creating economic equality within the family. Furthermore, Islamic inheritance law has also been proven to play a role in maintaining social order.

Keywords: *Inheritance Law, Justice, Economics*

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.¹ Sebagai agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantara malaikat Jibril, Islam tidak hanya berorientasi pada aspek vertikal hubungan manusia dengan tuhan tetapi juga aspek horizontal hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dalam ajaran Islam, ibadah seperti salat, puasa, dan doa merupakan bentuk penghambaan kepada Allah yang memperkuat dimensi spiritual seseorang. Namun, kesalehan spiritual ini tidak dianggap sempurna jika tidak tercermin dalam perilaku sosial yang baik terhadap orang lain. Aspek horizontal dalam Islam terlihat jelas dalam berbagai ajaran yang menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan tolong-menolong.

Kewarisan dalam Islam merupakan salah satu bentuk nyata dari aspek hubungan horizontal dalam kehidupan umat Muslim, yaitu hubungan antar manusia dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Sistem kewarisan (*faraidh*) tidak hanya mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Dengan adanya aturan ini, Islam memastikan bahwa hak setiap ahli waris terpenuhi secara proporsional dan tidak menimbulkan konflik. Dalam perspektif Islam, kewarisan memiliki dimensi sosial yang sangat kuat karena menyangkut hubungan antar anggota keluarga. Pembagian harta dilakukan berdasarkan ketentuan yang jelas, sehingga meminimalkan perselisihan dan menjaga keharmonisan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya fokus pada ibadah individual, tetapi juga memperhatikan keteraturan dan keadilan dalam hubungan sosial.

Hukum waris Islam merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum Islam yang mengatur distribusi harta peninggalan secara adil dan terstruktur. Aturan kewarisan yang telah ditetapkan secara rinci bertujuan untuk mencegah konflik, menjaga hak setiap ahli waris, serta menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Dalam konteks yang lebih luas, sistem ini memiliki potensi besar dalam mendukung terciptanya keadilan ekonomi di tengah masyarakat, terutama dalam mengurangi kesenjangan kepemilikan harta.

Ketimpangan ekonomi dalam realitas sosial saat ini, masih menjadi permasalahan yang serius, baik di tingkat global maupun nasional. Konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu seringkali menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam. Dalam hal ini, hukum waris Islam dapat dipandang sebagai salah satu mekanisme distribusi kekayaan yang bersifat preventif terhadap penumpukan harta. Dengan pembagian yang telah ditentukan, harta tidak terakumulasi pada satu pihak saja, melainkan tersebar kepada beberapa ahli waris sesuai ketentuan syariat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas hukum waris Islam dari berbagai perspektif, seperti aspek normatif, perbandingan hukum, serta implementasinya dalam sistem hukum nasional. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada aspek legal-formal dan belum banyak mengkaji secara mendalam kontribusi hukum waris Islam dalam menciptakan keadilan ekonomi secara nyata di

¹Hasriah Dkk, Islam dan Muamalah, *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, Vol. 11, No. 4 (2025), h. 326.

masyarakat. Selain itu, penelitian yang mengaitkan antara praktik kewarisan dengan dampaknya terhadap distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial masih relatif terbatas.

Di sisi lain, terdapat kesenjangan antara konsep ideal hukum waris Islam dengan praktik di lapangan. Dalam banyak kasus, pembagian warisan tidak selalu mengikuti ketentuan syariat secara utuh, baik karena faktor budaya, kurangnya pemahaman masyarakat, maupun pertimbangan ekonomi tertentu. Hal ini berpotensi mengurangi peran hukum waris sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk melihat sejauh mana hukum waris Islam benar-benar berkontribusi terhadap keadilan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji *holistik* peran hukum waris Islam dalam mewujudkan keadilan ekonomi di tengah masyarakat.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*). Studi literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah, jurnal atau literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah dan materi penelitian. Studi literatur atau studi pustaka bertujuan untuk mencari berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.²

Adapun pendekatan dalam penelitian ini teologis normatif. Pendekatan teologis-normatif digunakan untuk mengkaji hukum waris Islam berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an, Hadis, ijma', dan ijtihad ulama. Melalui pendekatan ini, hukum waris dipahami sebagai ketentuan syariat yang memiliki legitimasi ilahiah dan mengandung nilai-nilai keadilan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan teologis-normatif digunakan untuk menjelaskan bagaimana aturan pembagian warisan dalam Islam dirumuskan serta tujuan syariat di balik pengaturannya. Pendekatan ini membantu menjelaskan bahwa ketentuan waris Islam merupakan instrumen syariat yang bertujuan mendistribusikan harta peninggalan secara adil kepada ahli waris sesuai hak masing-masing sehingga dapat mencegah ketimpangan ekonomi dalam keluarga.

C. Pembahasan

a. Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam

Menurut Ulpianus keadilan didefinisikan sebagai *Tribuere jus suum cuique*, yang berarti "memberi masing-masing haknya". Dengan kata lain, keadilan adalah pemenuhan hak, sedangkan ketidakadilan adalah pengingkaran hak.³ Pandangan Ulpianus tentang keadilan sebagai pemenuhan hak menempatkan hukum pada fungsi dasarnya, yaitu menjamin bahwa setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya. Dalam kerangka ini, keadilan bukan sekadar konsep moral yang abstrak, melainkan prinsip konkret yang harus diwujudkan dalam praktik sosial dan sistem hukum. Hak dipahami sebagai sesuatu yang melekat pada individu, baik yang bersifat kodrati maupun yang diberikan oleh hukum positif, sehingga pemenuhannya menjadi indikator utama tegaknya keadilan.

Sedangkan ketidakadilan sebagai pengingkaran hak menunjukkan kondisi di mana hak seseorang tidak diakui, dirampas, atau dihalangi pemenuhannya. Hal ini dapat

²Afifah Ansori, Martoyo, "Mencari Tambahan Ilmu", *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)* 2, 01 (2024), h. 138.

³Moh. Fachri, Keadilan dalam Perspektif Agama dan Filsafat Moral, *Jurnal Hakam*, Vol. 2, No. 2 (2018), h. 77.

terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, maupun ketidaksetaraan dalam penegakan hukum. Peningkaran hak tidak hanya merugikan individu secara langsung, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan institusi negara, sehingga melemahkan legitimasi hukum itu sendiri.

Menurut Aristoteles keadilan merupakan kebajikan yang lengkap dalam arti seutuhnya, karena keadilan bukanlah nilai yang harus dimiliki dan berhenti pada taraf memilikinya bagi diri sendiri, melainkan juga merupakan pelaksanaan aktif, dalam arti harus diwujudkan dalam relasi dengan orang lain.⁴ Pandangan Aristoteles menempatkan keadilan sebagai kebajikan yang paling lengkap karena mencakup seluruh dimensi moral manusia. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai kualitas batin atau sikap internal, tetapi juga sebagai prinsip yang mengarahkan tindakan nyata dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini, seseorang belum dapat disebut adil hanya karena memiliki niat baik, melainkan harus mampu menerjemahkan nilai tersebut ke dalam perilaku yang konkret.

Teori keadilan yang dikembangkannya tidak hanya menjadi inti dari pemikiran filosofisnya, tetapi juga memberikan landasan penting bagi pemahaman modern tentang hak, keadilan, dan kewajiban moral dalam masyarakat.⁵ Aristoteles melihat keadilan sebagai kebajikan tertinggi yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat, sehingga konsep ini menjadi kunci dalam memahami bagaimana hak dan kewajiban seharusnya didistribusikan secara proporsional. Dengan demikian, keadilan tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan struktur sosial dan tujuan hidup bersama.

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa saja yang menjadi haknya, didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya. Dengan demikian tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap setiap orang. Oleh karenanya seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan harus berperilaku adil dengan tidak membedakan orang. Kejujuran bermakna biasa dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat, dan membangkitkan kesadaran akan hakekat tentang yang hak dan yang batil.⁶

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip fundamental yang menjadi inti dari seluruh ajaran syariat. Dalam perspektif Islam, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan, tetapi juga sebagai penempatan sesuatu pada tempatnya. Prinsip ini berakar kuat dalam ajaran al-Qur'an dan Hadis, yang menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan juga menjadi salah satu tujuan utama diturunkannya syariat, yaitu untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan manusia.

Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi maupun sosial. Salah satu ayat yang sering dijadikan landasan adalah perintah untuk menegakkan keadilan meskipun terhadap diri sendiri, keluarga, atau orang yang tidak disukai. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat objektif dan tidak boleh dipengaruhi oleh emosi, kepentingan pribadi, maupun tekanan sosial. Dengan demikian, keadilan menjadi standar

⁴Moh. Fachri, Keadilan dalam Perspektif Agama dan Filsafat Moral, *Jurnal Hakam*, h. 78.

⁵Febrian Duta Dkk, Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 2 (2024), h. 10.

⁶Nurlaila Harun, Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam, *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* Vol. 1 No. 2 (2021), h. 161.

moral yang universal. Seperti halnya dijelaskan dalam QS. An Nahl/90: 16:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁷

Ayat tersebut memiliki korelasi yang sangat kuat dengan konsep keadilan dalam Islam karena secara eksplisit memerintahkan manusia untuk berlaku adil (al-'adl). Keadilan dalam ayat ini ditempatkan sebagai perintah utama sebelum nilai-nilai lainnya, yang menunjukkan bahwa keadilan adalah fondasi dalam membangun kehidupan individu maupun masyarakat. Artinya, setiap tindakan manusia harus didasarkan pada prinsip keseimbangan, tidak berat sebelah, dan menempatkan hak serta kewajiban secara proporsional.

Prinsip keadilan dalam hukum waris Islam memiliki korelasi yang erat dengan nilai keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an, termasuk dalam Surah An-Nahl ayat 90. Dalam konteks waris, keadilan tidak selalu berarti pembagian yang sama rata, tetapi pembagian yang proporsional sesuai dengan tanggung jawab dan kedudukan masing-masing ahli waris. Islam menetapkan bagian-bagian tertentu secara rinci agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, sehingga keadilan dapat terwujud secara objektif, bukan berdasarkan subjektivitas manusia.

Setiap ahli waris mendapatkan haknya sesuai ketentuan. Perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan mencerminkan tanggung jawab finansial yang berbeda. Laki-laki dalam Islam memiliki kewajiban nafkah terhadap keluarga, sementara perempuan tidak dibebani kewajiban tersebut. Dengan demikian, pembagian ini justru menunjukkan keadilan substantif, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Meskipun bagian waris telah ditentukan, Islam tetap mendorong sikap saling rela dan kebaikan di antara ahli waris. Misalnya, seseorang boleh memberikan sebagian haknya kepada saudara yang lebih membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam waris tidak kaku, tetapi dapat diperkaya dengan nilai moral untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas.

Larangan terhadap kezaliman dalam ayat tersebut juga sangat relevan dalam praktik waris. Segala bentuk manipulasi, penipuan, atau penguasaan harta warisan secara tidak sah merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Oleh karena itu, aturan waris dalam Islam dirancang untuk mencegah konflik, menjaga hak setiap individu, serta menghindari ketidakadilan yang sering terjadi dalam pembagian harta.

Pemahaman yang komprehensif tentang muamalah sangat penting agar umat Islam dapat menjalani kehidupan sosial-ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat.⁸ Muamalah tidak hanya mengatur hubungan antarindividu dalam kegiatan

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Edisi Penyempurnaan, 2019), h. 277.

⁸Muhammad Nawir, Islam dan Muamalah: Memahami Hakikat, Prinsip, dan Ruang Lingkupnya dalam Kehidupan Sosial-Ekonomi, *Journal of Authentic Research*, Vol. 4, No. 2 (2025), h.

ekonomi, tetapi juga mencakup nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam setiap transaksi. Dengan memahami konsep muamalah secara benar, masyarakat dapat menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat seperti riba, *gharar*, penipuan, dan tindakan yang merugikan pihak lain.

2. Hukum waris Islam sebagai upaya mendistribusikan kekayaan secara adil

Distribusi merupakan bagian yang penting dalam membentuk kesejahteraan. Dampak dari distribusi pendapatan bukan saja pada aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan politik. Oleh karena itu Islam memberi perhatian lebih terhadap distribusi pendapatan dalam masyarakat. Maka Islam memperhatikan berbagai sisi dari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, misalnya dalam jual beli, utang piutang dan sebagainya. Kesejahteraan dan kemakmuran ahli waris tergantung pada pembagiannya yang sesuai (distribusi). Kekayaan dapat diproduksi dalam suatu keluarga dalam jumlah yang besar tetapi jika pendistribusiannya tidak didasarkan atas prinsip-prinsipnya yang benar dan adil, maka tersebut tidak akan dapat mencapai kemakmuran.⁹

Distribusi kekayaan merupakan salah satu tema utama dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam perspektif Islam, distribusi kekayaan dilihat sebagai amanah yang harus dikelola dan didistribusikan secara adil. Distribusi dalam Islam mempunyai konsep bahwa semua kekayaan yang ada di bumi adalah milik Allah Swt. dan manusia cuma sebagai pelaksana amanah yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Salah satu instrumen penting untuk mencapai keadilan distribusi kekayaan adalah warisan.¹⁰

Distribusi kekayaan adalah proses pembagian, penyaluran, atau penyebaran harta dan sumber daya ekonomi kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat agar manfaat kekayaan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi dapat dirasakan secara lebih merata. Distribusi kekayaan bertujuan menciptakan keseimbangan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam perspektif Islam, distribusi kekayaan merupakan mekanisme yang diatur untuk memastikan bahwa harta tidak beredar di kalangan orang-orang kaya saja.

Pembagian warisan dalam Islam diatur dengan sangat rinci dalam al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ketentuan ini kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Hadis dan interpretasi ulama.¹¹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum waris merupakan salah satu bidang hukum Islam yang memiliki dasar normatif yang kuat dan jelas. Berbeda dengan beberapa aspek muamalah lainnya yang memberikan ruang ijtihad yang luas, pembagian warisan telah ditetapkan secara tegas oleh Allah Swt. sehingga pelaksanaannya harus berpedoman pada ketentuan syariat. Adapun landasan hukumnya dalam An-Nisa: 4/11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ^ج فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ^ط وَإِنْ كَانَتْ

3049.

⁹Abu Bakar, Distribusi Harta Waris dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris Desa Donggo Kecamatan Donggo Kab. Bima dalam Perspektif Ekonomi Syariah, *Al Ittihad Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1 (2022), h. 8.

¹⁰Windatria, Malahayatie, Taufiq, Optimalisasi Pemamfaatan Harta Warisan Kunci Meningkatkan Ekonomi Keluarga, *JSE: Jurnal Shariah Economica*, Vol. 5, No. 2 (2026), h. 515.

¹¹Syadza Nida Nafisyah, Devika Rosa Guspita, Hukum Waris Islam: Keadilan dalam Pembagian Harta dan Penerapannya, *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 1, No. 1 (2024), h. 138.

وَاجِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ^ج وَلَا يُؤَيِّهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ^ح فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ^ج فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ^ح مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ط آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَنْدُرُونَ أَنَّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ^ج فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ^ط

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta. Dan untuk kedua orang tua, masing-masing memperoleh seperenam dari harta yang ditinggalkan jika dia mempunyai anak. Jika dia tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), maka ibunya memperoleh sepertiga. Jika dia mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut dilakukan) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar utangnyanya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. ¹²

Surah An-Nisa ayat 11 merupakan ayat yang menjelaskan ketentuan pokok pembagian warisan bagi anak dan orang tua pewaris. Ayat ini menegaskan bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan berdasarkan ketentuan Allah Swt., bukan menurut keinginan pribadi atau kebiasaan masyarakat. Melalui ayat ini, Islam menetapkan hak-hak ahli waris secara jelas sehingga tidak terjadi ketidakadilan maupun perselisihan dalam keluarga setelah seseorang meninggal dunia.

Pada bagian awal ayat, Allah menjelaskan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Ketentuan ini sering dipahami sebagai bentuk keadilan proporsional dalam Islam. Laki-laki memperoleh bagian lebih besar karena dibebani tanggung jawab finansial yang lebih besar, seperti kewajiban memberi nafkah kepada istri, anak, dan keluarganya. Sementara itu, perempuan tetap berhak menerima warisan tanpa dibebani kewajiban nafkah terhadap keluarga.

Surah An-Nisa ayat 11 tidak hanya mengatur besaran bagian warisan, tetapi juga mengandung prinsip distribusi kekayaan yang adil dalam Islam. Melalui ayat ini, Allah Swt. menetapkan bahwa harta peninggalan seseorang tidak boleh dikuasai oleh satu pihak saja, melainkan harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan syariat. Dengan adanya pembagian yang telah ditentukan, kekayaan yang sebelumnya terpusat pada pewaris akan tersebar kepada anak-anak, orang tua, dan anggota keluarga lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk mencegah penumpukan harta pada individu tertentu.

Ketentuan bahwa anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari anak perempuan harus dipahami dalam kerangka keadilan distributif, bukan sekadar persamaan matematis. Islam mempertimbangkan beban tanggung jawab ekonomi yang

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 77.

berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berkewajiban menafkahi keluarga, sedangkan perempuan tidak memiliki kewajiban tersebut. Oleh karena itu, pembagian yang berbeda dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, distribusi kekayaan dalam warisan Islam tidak didasarkan pada prinsip kesamaan mutlak, melainkan pada prinsip keadilan yang proporsional.

Konsep keadilan merupakan gagasan untuk menentukan kearah mana sesuatu yang disebut dengan adil. Konsep ini menjadi rencana awal berpikir yang selanjutnya menjadi dasar untuk menentukan keadilan.¹³ Konsep keadilan juga menjadi rencana awal dalam proses berpikir sebelum menentukan suatu keputusan atau tindakan. Melalui konsep ini, seseorang dapat menilai apakah suatu kebijakan, aturan, atau perlakuan telah sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan. Dalam bidang hukum, keadilan berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat.

Dalam hukum waris Islam, distribusi kekayaan dilakukan dengan prinsip keseimbangan dan perlindungan terhadap hak keluarga. Sebelum Islam datang, praktik pembagian warisan sering kali tidak adil karena hanya diberikan kepada laki-laki dewasa atau pihak yang memiliki kekuatan. Perempuan dan anak-anak sering tidak memperoleh hak waris. Islam kemudian menghadirkan aturan yang memberikan hak kepada seluruh ahli waris sesuai kedudukannya, termasuk perempuan, anak-anak, orang tua, dan pasangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki tujuan untuk menciptakan pemerataan ekonomi dalam keluarga.

Keadilan dalam hukum waris Islam tidak selalu berarti pembagian yang sama rata, melainkan pembagian yang sesuai dengan tanggung jawab dan kebutuhan masing-masing ahli waris. Dalam beberapa kondisi, laki-laki memperoleh bagian lebih besar dibanding perempuan karena memiliki kewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Sementara itu, perempuan tetap memperoleh bagian warisan tanpa dibebani tanggung jawab nafkah. Konsep ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat proporsional, yaitu memberikan hak sesuai dengan beban dan kewajiban yang dimiliki setiap individu.

Keadilan dalam sistem Islam terletak pada garis terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Islam.¹⁴ Prinsip distribusi kekayaan dalam hukum waris Islam berlandaskan pada gagasan bahwa harta memiliki fungsi sosial di samping fungsi individual. Islam mengakui hak kepemilikan pribadi, tetapi penggunaan dan perpindahan harta harus tetap memperhatikan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, setelah pemilik harta meninggal dunia, kekayaan tersebut tidak boleh dikuasai secara mutlak oleh satu pihak melalui kehendak pribadi atau kekuasaan ekonomi, melainkan harus didistribusikan kepada para ahli waris sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Allah Swt. Sistem ini bertujuan menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial.

Hukum waris Islam juga berfungsi untuk mencegah penumpukan kekayaan pada satu pihak tertentu. Dengan adanya pembagian kepada beberapa ahli waris,

¹³Ferry Irawan dan Yoga Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila* (Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2020), h. 5

¹⁴Fuji Rahmadi P, *Teori Keadilan (Theory of Justice)*, Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, (2015), h. 63.

kekayaan dapat tersebar secara lebih merata di dalam masyarakat. Sistem ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan kesempatan kepada anggota keluarga lain untuk memperoleh kesejahteraan. Melalui distribusi harta yang adil, hukum waris Islam menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi umat.

Selain mendistribusikan kekayaan, hukum waris Islam berperan dalam menjaga keberlangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan. Harta warisan dapat digunakan oleh ahli waris untuk memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan, dan modal usaha. Dengan demikian, sistem waris Islam tidak hanya berorientasi pada pembagian harta, tetapi juga bertujuan menjaga kesejahteraan keluarga setelah wafatnya pewaris. Hal ini mencerminkan bahwa hukum waris Islam memiliki nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial yang tinggi.

Penerapan hukum waris Islam juga dapat meminimalisasi konflik dan perselisihan antar anggota keluarga. Sengketa warisan sering kali terjadi akibat pembagian yang tidak jelas atau adanya tindakan yang tidak adil. Namun, Islam telah menetapkan aturan pembagian secara rinci sehingga dapat menjadi pedoman yang pasti dalam menentukan hak masing-masing ahli waris. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, hubungan kekeluargaan dapat tetap terjaga dan tercipta ketertiban dalam masyarakat.

Harta waris merupakan salah satu instrument distribusi dalam Islam yang mampu menjadi solusi atas ketimpangan ekonomi yang menjadi pemicu multidimensional permasalahan kehidupan barbangsa dan bernegara.¹⁵ Dalam konteks kehidupan modern, hukum waris Islam tetap relevan sebagai sarana mewujudkan keadilan ekonomi. Di tengah meningkatnya kesenjangan sosial dan perebutan harta kekayaan, sistem waris Islam menawarkan konsep distribusi yang lebih teratur dan berkeadilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum waris Islam menunjukkan bahwa syariat tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga memberikan solusi terhadap persoalan sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum waris Islam secara benar dapat menjadi langkah penting dalam menciptakan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dalam kehidupan umat.

3. Mencegah Konflik dan Mewujudkan Ketertiban Sosial

Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat di hilangkan sebagaimana konsekuensinya yang logis sebagai bahan interaksi makhluk hidup.¹⁶ Selama terdapat perbedaan kepentingan, nilai, pandangan, kebutuhan, maupun tujuan di antara individu atau kelompok, potensi konflik akan selalu ada. Oleh karena itu, konflik tidak mungkin dihapuskan sepenuhnya karena perbedaan merupakan sesuatu yang melekat dalam kehidupan sosial. Namun, meskipun konflik tidak dapat dihilangkan, dampak negatifnya dapat dikurangi melalui berbagai upaya mitigasi atau pengelolaan konflik. Mitigasi konflik bertujuan untuk mencegah konflik berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar, kekerasan, atau perpecahan sosial.

Konflik dalam konteks kewarisan tidak dapat dihilangkan tetapi dapat dimitigasi menunjukkan bahwa sengketa waris merupakan sesuatu yang sering terjadi

¹⁵Siti Salbiyah, Arin Setiyowat, Role Model Distribusi Harta Waris di Indonesia dalam Mewujudkan Keseimbangan Ekonomi, *Islam Kontemporer: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1 No. 1 (2016), h. 1.

¹⁶Ajeng Dwi Pratiwi, Idris Harahap, Vira Madhani, Konflik Dalam Masyarakat Global, *Education*, Vol 2 No. 2 (2022), h. 80.

dan sulit dihindari. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan, persepsi mengenai hak masing-masing ahli waris, perbedaan pemahaman terhadap aturan hukum waris, maupun faktor emosional yang muncul setelah meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, potensi konflik dalam pembagian harta warisan akan selalu ada selama terdapat lebih dari satu pihak yang merasa memiliki hak atas harta tersebut.

Mitigasi konflik kewarisan berarti serangkaian upaya untuk mencegah, mengurangi, dan mengelola potensi perselisihan agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Dalam hukum Islam, mitigasi konflik telah dilakukan melalui penetapan bagian waris yang jelas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan berapa besar bagian yang diperolehnya. Kejelasan aturan ini bertujuan mengurangi ruang perselisihan di antara para ahli waris.

Pembagian harta warisan sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama karena ketidaktahuan mengenai ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷ Banyak ahli waris tidak memahami siapa saja yang berhak menerima warisan, besaran bagian masing-masing, maupun prosedur pembagian yang sesuai dengan hukum Islam atau hukum positif. Ketidaktahuan ini sering menimbulkan perbedaan penafsiran dan klaim atas harta peninggalan pewaris. Akibatnya, muncul perselisihan yang dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan di antara anggota keluarga.

Selain melalui ketentuan pembagian yang rinci, mitigasi konflik kewarisan juga dapat dilakukan dengan musyawarah keluarga, keterbukaan informasi mengenai harta peninggalan, pencatatan aset yang jelas, serta melibatkan tokoh agama, mediator, atau lembaga peradilan apabila terjadi perselisihan. Langkah-langkah tersebut membantu membangun kesepahaman di antara para ahli waris dan mencegah munculnya kecurigaan maupun rasa ketidakadilan.

Perencanaan warisan dengan pembagian ketika masih hidup adalah upaya seseorang untuk mengatur distribusi sebagian hartanya sebelum meninggal dunia guna menghindari sengketa di antara ahli waris di kemudian hari. Dalam praktiknya, pembagian tersebut biasanya dilakukan melalui mekanisme hibah, yaitu pemberian harta dari seseorang kepada orang lain pada saat pemberi masih hidup dan dilakukan secara sukarela tanpa imbalan. Berbeda dengan warisan yang baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia, hibah langsung berpindah kepemilikannya sejak diserahkan kepada penerima.

Dalam perspektif mitigasi konflik, pembagian harta melalui hibah ketika masih hidup dapat mengurangi potensi perselisihan karena status kepemilikan harta sudah jelas sejak awal. Ahli waris mengetahui aset mana yang telah diberikan dan mana yang masih menjadi milik orang tua atau calon pewaris. Selain itu, proses pembagian dapat disaksikan langsung oleh seluruh anggota keluarga sehingga mengurangi kecurigaan, tuduhan manipulasi, atau sengketa mengenai keberadaan harta peninggalan setelah pewaris meninggal dunia. Namun, dalam hukum Islam, pembagian harta ketika masih hidup harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan.

Hukum kewarisan Islam atau yang dikenal dengan istilah ilmu faraid memiliki posisi yang sangat fundamental dalam tatanan syariat. Ia bukan sekadar aturan teknis

¹⁷Ahmad Sholikhin Ruslie dkk, Penyuluhan Hukum Waris untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat di Kelurahan Wonorejo, Kota Surabaya, *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, Vol. 4, No. 1 (2025), h. 1.

pembagian harta, melainkan manifestasi ketaatan hamba kepada Tuhannya yang rinciannya disebutkan secara eksplisit dan terperinci dalam Al-Qur'an.¹⁸Oleh karena itu, hukum kewarisan Islam perlu dipahami secara komprehensif oleh masyarakat. Pemahaman yang baik tidak hanya terbatas pada aspek teknis pembagian harta, tetapi juga mencakup dasar filosofis, tujuan syariat (*maqashid syariah*), serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Kurangnya pemahaman terhadap ilmu faraid sering kali menjadi penyebab munculnya kesalahpahaman dan sengketa di antara ahli waris, karena masing-masing pihak dapat memiliki penafsiran yang berbeda mengenai hak yang seharusnya diterima.

D. Kesimpulan

Hukum waris Islam merupakan sistem pembagian harta yang berlandaskan pada nilai keadilan yang telah ditetapkan secara jelas dalam syariat. Keadilan dalam hukum waris Islam tidak selalu dimaknai sebagai persamaan jumlah bagian yang diterima oleh setiap ahli waris, melainkan sebagai pemberian hak sesuai dengan kedudukan, hubungan kekerabatan, serta tanggung jawab yang dimiliki masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, perbedaan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan wujud keadilan proporsional yang mempertimbangkan beban dan kewajiban finansial yang berbeda.

Hukum waris Islam memiliki peran penting sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil dalam kehidupan masyarakat. Melalui ketentuan faraid yang telah ditetapkan secara rinci, harta peninggalan pewaris tidak terpusat pada satu orang atau kelompok tertentu, melainkan dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat. Sistem ini menunjukkan bahwa Islam menghendaki pemerataan kepemilikan harta agar manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh lebih banyak anggota keluarga dan tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi di antara mereka.

Hukum waris Islam berperan penting dalam mencegah konflik dan mewujudkan ketertiban sosial melalui ketentuan pembagian harta yang jelas, adil, dan memiliki kepastian hukum. Aturan yang telah ditetapkan dalam syariat memberikan pedoman mengenai pihak-pihak yang berhak menerima warisan beserta bagian masing-masing, sehingga dapat meminimalkan perselisihan yang sering muncul akibat perebutan harta peninggalan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah konflik kewarisan adalah dengan melakukan perencanaan pembagian harta ketika pewaris masih hidup, misalnya melalui hibah yang diberikan secara adil kepada anak-anak atau ahli waris yang berhak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori Afifah, Martoyo, "Mencari Tambahan Ilmu", *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)* 2, 01 (2024)
- Bakar Abu, Distribusi Harta Waris dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris Desa Donggo Kecamatan Donggo Kab. Bima dalam Perspektif Ekonomi Syariah, *Al Ittihad Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1 (2022)
- Dwi Ajeng Pratiwi, Idris Harahap, Vira Madhani, Konflik Dalam Masyarakat Global, *Education*, Vol 2 No. 2 (2022)

¹⁸Wido Zuwika dkk, Dinamika Hukum Kewarisan di Era Modern Tantangan dan Relevansi Hukum Waris Islam, *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 (2024), h. 32.

- Fachri Moh., Keadilan dalam Perspektif Agama dan Filsafat Moral, *Jurnal Hakam*, Vol. 2, No. 2 (2018), h. 77.
- Fachri Moh., Keadilan dalam Perspektif Agama dan Filsafat Moral, *Jurnal Hakam*
- Duta Febrian Dkk, Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 2 (2024)
- Hasriah Dkk, Islam dan Muamalah, *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, Vol. 11, No. 4 (2025)
- Harun Nurlaila, Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam, *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* Vol. 1 No. 2 (2021)
- Irawan Ferry dan Yoga Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila* (Ponorogo: Unmu Ponorogo Press, 2020)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Edisi Penyempurnaan, 2019), h. 277.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*
- Nawir Muhammad, Islam dan Muamalah: Memahami Hakikat, Prinsip, dan Ruang Lingkupnya dalam Kehidupan Sosial-Ekonomi, *Journal of Authentic Research*, Vol. 4, No. 2 (2025)
- Nida Syadza Nafisyah, Devika Rosa Guspita, Hukum Waris Islam: Keadilan dalam Pembagian Harta dan Penerapannya, *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 1, No. 1 (2024)
- Rahmadi Fuji P, Teori Keadilan (Theory of Justice), Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, (2015)
- Salbiyah Siti, Arin Setiyowat, Role Model Distribusi Harta Waris di Indonesia dalam Mewujudkan Keseimbangan Ekonomi, *Islam Kontemporer: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1 No. 1 (2016)
- Sholikhin Ahmad Ruslie dkk, Penyuluhan Hukum Waris untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat di Kelurahan Wonorejo, Kota Surabaya, *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat* (JPPM), Vol. 4, No. 1 (2025)
- Windatria, Malahayatie, Taufiq, Optimalisasi Pemamfaatan Harta Warisan Kunci Meningkatkan Ekonomi Keluarga, *JSE: Jurnal Sharia Economica*, Vol. 5, No. 2 (2026)
- Zuwika Wido dkk, Dinamika Hukum Kewarisan di Era Modern Tantangan dan Relevansi Hukum Waris Islam, *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 (2024)